

BAB III

PENETAPAN BATAS ATAS DAN BAWAH TARIF PREMI ASURANSI

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

A. Kewenangan OJK dalam Mengatur Penetapan Tarif Asuransi

1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Regulator dan Pengawas Sektor Jasa Keuangan.

Pada tanggal 24 Januari 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran No: SE-06/D.05/2013 tertanggal 31 Desember 2013. Surat Edaran ini berisi himbauan kepada pelaku usaha industri asuransi serta masyarakat pemegang polis tentang penetapan tarif/premi asuransi serta besaran Biaya Akuisisi secara kumulatif dari tarif premi bruto yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Umum pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor dan harta benda serta jenis risiko khusus meliputi banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami.

Surat Edaran ini dikeluarkan oleh OJK dengan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menyehatkan perusahaan asuransi di Indonesia yang sedang terganjal perkembangannya, karena persoalan tarif/premi asuransi yang menimbulkan kerugian. OJK memandang kebijakan ini sudah sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, dan sesuai dengan Pasal 19 Keputusan Menteri Keuangan

No. 422/KMK.06/2003, bahwa premi harus dihitung berdasarkan risiko dan profil kerugian (*risk and loss profile*) selama sekurang-kurangnya lima tahun.⁹⁰

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh OJK selain berfungsi sebagai perlindungan konsumen, juga sebagai bentuk realisasi pengawasan OJK terhadap pelaku usaha pada sektor industri keuangan. Pasal 9 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa “OJK mempunyai wewenang memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu, sebagai bentuk pelaksanaan tugas pengawasan yang diamanahkan Undang-Undang tersebut.”

Surat Edaran OJK itu mengatur penetapan batas atas dan batas bawah tarif premi, kecuali untuk asuransi gempa bumi. Manfaat dari penetapan tarif/premi asuransi bagi tertanggung atau masyarakat berkaitan dengan tarif batas atas yakni dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dari pengenaan premi yang berlebihan (*over-pricing*). Sedangkan penetapan tarif batas bawah bertujuan mencegah tarif premi yang tidak memadai yang dapat menyebabkan perusahaan asuransi tidak mampu membayar kewajibannya saat terjadi klaim. Selain memberikan perlindungan kepada konsumen dan mencegah terjadinya persaingan tidak sehat, diterbitkannya aturan ini juga bertujuan mengurangi defisit transaksi berjalan di sektor reasuransi. Penetapan tarif batas atas dan batas bawah juga diharapkan dapat memberikan ruang bagi perusahaan

⁹⁰ <http://www.ojk.go.id/siaran-pers-penetapan-tarif-premi-usaha-asuransi> diunduh tanggal 28 April 2015

asuransi untuk berkompetisi secara lebih sehat agar fokus dalam melakukan pelayanannya.⁹¹

Tindakan OJK dalam menetapkan tarif asuransi merupakan wujud dari tugas dan kewenangan OJK yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5 menyatakan:

“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Selanjutnya Pasal 6 menyatakan:

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, dana pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.”

Apabila dipahami Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 di atas, maka OJK memiliki fungsi yang sangat luas dalam melaksanakan tugas “pengaturan dan pengawasan”, yakni meliputi “seluruh” kegiatan di sektor jasa keuangan salah satunya di sektor perasuransian.

OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta bebas dari campur tangan pihak lain. Salah satu elemen independensi lembaga pengawas tersebut adalah faktor regulasi dan supervisi.⁹²

OJK memiliki kewenangan menerbitkan regulasi atau peraturan yang mencakup

⁹¹Press Release OJK tentang Penetapan Tarif Premi Serta Ketentuan Biaya Akuisisi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta Jenis Risiko Khusus meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Merapi dan Tsunami Serta Himbuan Kepada Pelaku Usaha Industri Perasuransian dan Masyarakat Pemegang Polis Asuransi Bangunan, Kendaraan dan Harta Benda Terkait Bencana Banjir yang Sering Terjadi Saat Ini, Ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Tanggal 24 Januari 2014.

⁹²Zulkarnain Sitompul, “Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.9 No.3 2012, hlm. 348.

perbankan, pasar modal, perasuransian dan LKBB. Pasal 6 di atas menetapkan bahwa OJK berwenang menetapkan peraturan untuk seluruh lembaga keuangan.

Selanjutnya Pasal 8 menyatakan :

“Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. “

Kemudian Pasal 9 menyatakan:

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;

3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain,
- sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. “

Berdasarkan penjabaran pada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dapat dikatakan bahwa untuk melaksanakan tugas “pengaturan” dan “pengawasan” di sektor perasuransian, OJK memiliki wewenang untuk membuat suatu peraturan tertulis dalam bentuk penetapan, kebijakan, keputusan yang meliputi “keseluruhan” kegiatan usaha di sektor perasuransian dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini. Dengan demikian, tindakan OJK mengeluarkan Surat Edaran yang berisi penetapan tarif asuransi tersebut merupakan kewenangan terhadap pelaksanaan tugasnya dalam mengatur dan mengawasi keseluruhan kegiatan usaha di sektor perasuransian.

Sementara itu, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang hal-hal yang dilarang dalam kegiatan usaha dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan efisiensi kegiatan usaha sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Kedua tujuan tersebut berbeda dan tidak mudah diwujudkan dalam penegakkannya, tetapi kedua tujuan itu harus dicapai oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yaitu menjaga kepentingan umum dan efisiensi kegiatan usaha.⁹³

⁹³Siti Anisah, “Apakah Substansi Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Dapat Menciptakan Efisiensi Kegiatan Usaha?”, artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*, hlm. 449.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan mandat dari isi Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ini. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Pasal 35 adalah:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan penjabaran Pasal 35 di atas, dapat dikatakan bahwa tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah memberikan “penilaian” terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan ada atau tidaknya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diatur dalam Pasal 36 adalah:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Berdasarkan penjabaran Pasal 36, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berwenang untuk “menerima laporan, meneliti, menyelidiki, dan memeriksa” pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian, KPPU berwenang memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk selanjutnya memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

KPPU memang memiliki wewenang untuk memastikan berjalannya regulasi yang diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU tidak

saja bertugas mengawasi kegiatan usaha atau pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, KPPU juga bertugas mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli. Wewenang dan tugas KPPU tersebut memiliki parameter yang sangat jelas pada tataran teknis pelaksanaan yaitu objek pengawasan adalah pelaku usaha dan kegiatan usaha. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan persaingan usaha, KPPU hanya memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan yang diyakini berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.⁹⁴

Meskipun KPPU memberikan saran kepada OJK berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, terkait dengan monopoli harga akibat keberadaan Surat Edaran OJK, adalah kurang tepat. Mengingat, bahwa dalam Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dengan sangat jelas disebutkan bahwa OJK merupakan lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.⁹⁵

2. Analisis Surat Edaran OJK Berdasarkan Pedoman Penilaian Persaingan Usaha *the Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD)

Persaingan usaha yang berjalan dengan sehat akan membawa dampak positif terhadap praktek perekonomian suatu negara, membuka kesempatan bisnis yang

⁹⁴Pasal 35 Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

⁹⁵Pasal 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2011.

terbuka untuk semua pihak dan mengurangi biaya barang dan jasa. Sementara itu, hadirnya berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah kadang membawa dampak pembatasan persaingan usaha, bahkan tidak jarang kebijakan yang dibuat melenceng dari tujuan awal menjaga persaingan sehat itu sendiri. Dilandasi oleh latar belakang tersebut dibuatlah sebuah *Toolkit* Penilaian Persaingan oleh OECD yang fungsinya untuk membantu pemerintah untuk menghilangkan batasan atau hambatan berkompetisi dengan metode identifikasi ada tidaknya kebijakan yang tidak diperlukan dan menyediakan alternatif kebijakan atau aturan yang tidak memberikan batasan kompetisi terhadap pelaku usaha namun masih mengakomodir kepentingan pemerintah didalamnya.⁹⁶

Toolkit Penilaian Persaingan Usaha memiliki metode untuk mengidentifikasi batasan kebijakan yang dirasa tidak seharusnya ada dan menggantinya dengan alternatif pilihan yang lebih mendukung terciptanya persaingan usaha yang positif. Salah satu elemen utama *Toolkit* tersebut adalah Daftar Periksa Persaingan Usaha (*Competition Checklist*) yang isinya adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana untuk melihat secara sekilas apakah terdapat hukum atau aturan pemerintah yang berpotensi untuk menghambat jalannya persaingan usaha.⁹⁷

Ada tiga cara utama bagi pemerintah untuk menggunakan materi tersebut :⁹⁸

1. melakukan evaluasi yang berbeda tentang rancangan peraturan baru.
2. melakukan evaluasi menyeluruh mengenai peraturan-peraturan yang ada.
3. evaluasi oleh badan-badan pemerintah yang terlibat untuk pengembangan dan peninjauan kebijakan-kebijakan. Seperti kementerian-kementerian yang

⁹⁶OECD, "Competition Assessment Toolkit", <http://www.oecd.org/daf/competitionassessment-toolkit.htm> diakses tanggal 20 Mei 2015.

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸*Ibid.*

membuat undang-undang dan Lembaga Persaingan Usaha untuk mengevaluasi dampak peraturan terhadap persaingan usaha.

OECD memiliki langkah awal dalam menentukan apakah rancangan undang-undang atau peraturan berpotensi merugikan persaingan usaha secara signifikan. Daftar Periksa Persaingan Usaha dapat membantu penentu kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada masalah-masalah persaingan usaha yang berpotensi timbul dalam pengembangan kebijakan. Kebijakan persaingan usaha menjadi pengaruh besar akan besarnya produktifitas dan hasil pendapatan dibandingkan dengan negara lain. Dalam sebuah pasar yang memiliki tingkat persaingan usaha yang rendah, tingkat produktifitas jauh lebih kecil dibandingkan dengan pasar yang memiliki tingkat persaingan usaha tinggi. Dampak tersebut tidak hanya akan dirasakan pasar global, namun juga pasar yang lebih kecil termasuk pasar domestik. Kebijakan persaingan usaha yang mampu meningkatkan persaingan usaha di sektor tertentu juga akan memberikan dampak positif terhadap produktifitas ekonomi secara keseluruhan.⁹⁹

Kembali ke permasalahan Surat Edaran OJK maka berdasarkan pedoman Penilaian Persaingan Usaha, pemerintah dan lebih tepatnya adalah OJK selaku lembaga yang mengeluarkan surat edaran untuk mengkaji apakah terdapat peraturan yang menghalangi terjadinya persaingan usaha. Dari tiga cara utama penilaian persaingan usaha yang disebutkan sebelumnya dan dibandingkan dengan pembahasan tulisan ini, maka cara yang paling tepat dilakukan oleh OJK adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Surat Edaran (SE)-06/D.05/2013

⁹⁹Lewis, William W., *The Power of Productivity*, University of Chicago Press, 2004, Hal.37

tanggal 31 Desember 2013. Terdapat 3 jenis batasan persaingan usaha yang dapat ditimbulkan oleh pemerintah, diantaranya :

1. Pembatasan masuknya pelaku usaha baru.

Apabila bisnis yang sudah ada tidak mengalami kemajuan dalam persaingan, kemungkinan terjadinya kerjasama atau kolusi diantara para pelaku usaha tersebut. Dengan tidak adanya persaingan baru, usaha-usaha mandiri dapat dengan leluasa menaikkan tarif usaha. Meskipun kebijakan tersebut seolah-olah terkesan hanya bertujuan untuk membatasi pelaku usaha baru memasuki pasaran, namun bila dicermati dapat dilihat bahwa dampak kebijakan lebih kepada memberikan keleluasaan kepada pelaku usaha lama untuk menaikkan tarif produk atau jasa yang mereka tawarkan. Contoh dari kebijakan yang dapat menghalangi masuknya pelaku usaha baru adalah kebijakan atau aturan yang memberikan hak eksklusif terhadap jasa maupun produk tertentu, menetapkan lisensi, pemberlakuan proses perijinan atau pengurusan hak sebelum pelaku usaha melakukan usahanya, atau menetapkan batas daerah cakupan distribusi barang dan jasa perusahaan.

2. Aturan yang mempengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam bersaing.

Aturan yang membatasi iklan dan penawaran, pembuatan standar yang mencegah kompetisi dalam hal kualitas, mengontrol harga dan memberikan dukungan terhadap perusahaan atau proses produksi tertentu merupakan contoh aturan yang dapat mempengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam bersaing. Kebijakan seperti yang disebutkan di atas dapat mengurangi intensitas dan besaran persaingan, menghasilkan naiknya tarif atau harga

yang ditanggung konsumen serta berkurangnya jenis produk yang menjadi pilihan.

3. Peraturan yang mempengaruhi perilaku bisnis dengan merubah insentif usaha untuk bertindak sebagai saingan kuat.

Kebijakan atau peraturan yang mempengaruhi perilaku pelaku bisnis dapat menimbulkan adanya kesepakatan antar pelaku usaha untuk mengurangi keinginan, kemampuan atau insentif konsumen agar beralih kepada penyedia jasa atau produk yang lain. Kesepakatan para pelaku usaha dalam hal persaingan usaha dapat membatasi produksi dan meningkatkan harga atau tarif, menjadikan konsumen sebagai korban. Contoh kebijakan semacam ini adalah aturan yang mewajibkan atau menganjurkan adanya publikasi jumlah keluaran usaha, harga, penjualan atau harga produksi.

Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan setelah mengidentifikasi jenis permasalahan peraturan adalah pemerintah atau lembaga yang bersangkutan merevisi aturan yang terlalu membatasi persaingan usaha. Pada tahapan ini kajian dilakukan pada isi regulasi, kebijakan maupun undang-undang yang membatasi kompetisi, mengecek alasan dibalik adanya aturan tersebut, dan mengembangkan alternatif pilihan yang dapat diterapkan dengan tidak membatasi kompetisi usaha namun tetap mengandung tujuan yang ingin dicapai pemerintah.

Penilaian persaingan usaha tidak terlalu dibutuhkan dalam mengkaji kebijakan, regulasi dan undang-undang dikarenakan hasil yang diperoleh tidak akan terlalu signifikan. Pembatasan dalam kompetisi diakui memang perlu diadakan dalam kondisi tertentu untuk mencapai tujuan pemerintah. Dalam

tulisan ini yang dimaksud memberikan batasan guna mencapai tujuan pemerintah adalah dengan dikeluarkannya surat edaran oleh OJK sebagai upaya mengatur pasar sektor keuangan. Dengan penilaian persaingan usaha menggunakan indikator yang lebih detail akan didapatkan hasil perbaikan regulasi, kebijakan maupun undang-undang yang lebih signifikan. Beberapa pilihan dapat diajukan dalam mencapai tujuan pemerintah, namun menentukan pilihan yang mana sebagai cara yang terbaik tidaklah mudah dan membutuhkan analisa seksama serta pemahaman yang komprehensif. Toolkit penilaian persaingan usaha mewajibkan analisa dalam tiga tahapan yang akan memberikan informasi detail dalam menganalisa kebijakan negara terhadap persaingan usaha, poin tersebut adalah:¹⁰⁰

1. Perkembangan alternatif kebijakan yang mendukung persaingan usaha namun tetap mengedepankan tujuan pemerintah.
2. Membandingkan alternatif-alternatif yang ada untuk mencari tahu perbedaan dan persamaanya.
3. Mengidentifikasi pilihan terbaik yang dapat diterapkan oleh pemerintah.

Perubahan pada sektor pasar makro sudah pasti akan memberikan dampak yang sangat besar pada pasar dan mudah dirasakan, namun apabila perubahan dilakukan pada pasar mikro perubahan signifikan tidak akan terasa dengan mudah tanpa adanya analisa lebih lanjut. Perubahan drastis tentu saja sulit tercapai dalam waktu yang instan, namun dengan penerapan regulasi yang konsisten dalam satu tahun toolkit ini menjanjikan bahwa akan ada perubahan

¹⁰⁰Lewis, William W., "The Competition Assessment Toolkit : Competition Brings Prosperity", United States, 2008, Hal.6

kenaikan terhadap produktifitas dan standar hidup paska penilaian persaingan usaha.

Analisis menggunakan *Toolkit* Penilaian Persaingan Usaha OECD menunjukkan bahwa surat edaran OJK memberikan dampak pembatasan persaingan usaha. Penetapan tarif batas bawah dapat mengurangi intensitas dan besaran persaingan usaha serta mengakibatkan naiknya tarif premi asuransi yang harus ditanggung konsumen serta berkurangnya jenis variasi tarif premi asuransi yang ditawarkan perusahaan asuransi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, *Toolkit* OECD memberikan langkah penyelesaian dengan pilihan melakukan revisi aturan yang sudah dikeluarkan atau menghapus peraturan yang sudah ada. Konteks pedoman global ini tentunya akan mengancam surat edaran yang dikeluarkan oleh OJK, namun harus diingat bahwa tujuan negara harus menjadi prioritas dan dilihat dari segi hukum nasional, surat edaran penetapan tarif batas bawah memang masih dalam ruang lingkup tugas dan wewenang OJK.

B. Penetapan Tarif Batas Bawah Asuransi sebagai Pengecualian dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999

KPPU menyarankan agar OJK mempertimbangkan kembali Surat Edaran yang berisi tentang penetapan tarif asuransi. KPPU beranggapan bahwa dengan adanya penetapan tarif batas bawah pada Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta jenis Risiko Khusus meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami tahun 2014 justru menghalangi pelaku usaha sector keuangan tersebut untuk menciptakan persaingan tarif yang kompetitif dan efisien. Pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menentukan tarif premi

asuransi dimana tarif batas bawah mengalami kenaikan 300% dari tarif premi semula sesuai yang tercantum dalam surat edaran OJK.¹⁰¹ KPPU mengaku mendapat berbagai pengaduan terkait premi asuransi, temuan KPPU menunjukkan bahwa hampir seluruh perusahaan asuransi menetapkan tarif preminya pada batas bawah yang ditentukan. Hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bahwa besaran tarif lama yang ada sudah memadai dan dengan adanya penetapan oleh OJK kompetisi tidak lagi terjadi karena hampir seluruh perusahaan asuransi menetapkan tarif yang relatif sama. Kesamaan harga inilah yang dianggap oleh KPPU sebagai sarana kartel harga dalam industri asuransi dan masyarakat selaku konsumen akan menjadi korban karena tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh tarif premi yang kompetitif.

Dapat dimengerti bahwa KPPU menjalankan tugas dan fungsinya untuk memastikan berjalannya persaingan usaha yang sehat dan kompetitif, namun harus dipahami pula bahwa OJK selaku lembaga negara yang turut memiliki wewenang mengawasi dan mengatur berjalannya usaha sektor jasa keuangan untuk melindungi kepentingan konsumen. Pada dasarnya kedua lembaga negara tersebut memiliki tujuan yang sama dalam konteks perlindungan konsumen. Perbedaan cara pandang melindungi konsumen inilah yang menjadikan seolah-olah KPPU dan OJK saling bertentangan.

Apabila ditilik secara legitimasi wewenang, OJK menjalankan wewenangnya yang tertuang melalui Surat Edaran OJK No. SE.06/D.05/2013 tentang Penetapan Tarif Premi serta Ketentuan Biaya Akuisisi pada Lini Usaha

¹⁰¹KPPU, "Mencegah Konsumen Dirugikan oleh Tarif Batas Bawah Asuransi, KPPU Surati OJK", Agustus 2014, Jakarta <http://www.kppu.go.id/id/blog/2014/08/mencegah-konsumen-dirugikan-oleh-tarif-batas-bawah-asuransi-kppu-surati-ojk/>

Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta jenis Risiko Khusus meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami tahun 2014. Dasar risalah mengapa Surat Edaran tersebut diterbitkan berlatarbelakang kekhawatiran akan perang tarif premi asuransi yang mengarah pada tingkatan tarif yang mampu mematikan pelaku usaha pesaing (*predatory pricing*).¹⁰² Selain itu penetapan batas atas bertujuan mencegah diterapkannya premi berlebih (*over pricing*) kepada masyarakat, sedangkan batas bawah bertujuan untuk mencegah tarif yang tidak memadai sehingga dapat menyebabkan perusahaan asuransi tidak mampu membayar klaim konsumen.¹⁰³

Meskipun dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dengan jelas dan tegas memberikan larangan terhadap perilaku monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam hukum persaingan usaha dikenal pula adanya pengecualian yang memberikan penegasan terhadap sebuah tindakan atau aturan hukum yang dilakukan ataupun tidak diberlakukan. Pemberian pengecualian dalam hukum persaingan umumnya didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:¹⁰⁴

1. Adanya instruksi atau perintah dari UUD;
2. Adanya instruksi atau perintah dari Undang-Undang ataupun peraturan perundangan lainnya;
3. Instruksi atau pengaturan berdasarkan regulasi suatu badan administrasi.

Terdapat dua alasan yang menjadi dasar pertimbangan pengecualian dalam hukum persaingan usaha, yaitu:¹⁰⁵

¹⁰²Diah, Sakina R, "Perang Tarif Asuransi Jadi Perhatian Indonesia Rendezvous", *Kompas* 18 Oktober 2013.

¹⁰³Diah, Sakina R, "OJK Tetapkan Tarif Premi Asuransi untuk Banjir dan Bencana Lainnya" *Kompas* 24 Januari 2014.

¹⁰⁴Andi Fahmi Lubis, et. al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Indonesia, GTZ GmbH, 2009, hlm. 219.

¹⁰⁵*Ibid.*

1. Industri atau badan yang dikecualikan telah diatur oleh peraturan perundang atau diregulasi badan pemerintah yang lain dengan tujuan memberikan perlindungan khusus berdasarkan kepentingan umum (*public interest*), misalnya : transportasi, air minum, listrik, telekomunikasi, dan lain-lain.
2. Suatu industri memang membutuhkan adanya perlindungan khusus karena praktek kartelisme tidak dapat lagi dihindarkan dan dengan pertimbangan ini maka akan jauh lebih baik memberikan proteksi yang jelas kepada suatu pihak daripada menegakkan undang-undang hukum persaingan usaha itu sendiri.

Persyaratan dan pertimbangan yang disebutkan di atas adalah yang kemudian menjadi tolok ukur diperbolehkannya sebuah pengecualian, dalam prakteknya pengecualian dalam sebuah kompetisi merupakan hal yang wajar dan umum untuk dilaksanakan serta dianggap tidak menghambat persaingan usaha itu sendiri.¹⁰⁶ KPPU memang memiliki peran utama mengawasi persaingan usaha, namun Undang-Undang No.5 Tahun 1999 juga memberikan beberapa pasal pengecualian yang mana KPPU juga harus memastikan pengawasan terhadapnya. Munculnya pasal pengecualian ini memiliki banyak pertimbangan dan yang menjadi latar belakang yuridisfilosofis terutama adalah Pasal 33 ayat (1) UUD RI yang mengatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan dalam ayat (4) dinyatakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”¹⁰⁷

Hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia mengandung berbagai aspek kebijakan yang tidak semata-mata untuk mencapai tujuan ekonomi. Aspek

¹⁰⁶*Ibid.*

¹⁰⁷*Ibid* Hal. 223- 224

kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan berbagai bidang seperti kepentingan masyarakat, budaya, atau sejarah yang perlu diakomodir.¹⁰⁸ Dalam proses inilah terdapat peluang munculnya peraturan pengecualian yang isinya tidak sejalan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

Dalam Pedoman Pasal 50 huruf a yang dikeluarkan oleh KPPU selaku lembaga yang berwenang melakukan interpretasi Undang-Undang No.5 Tahun 1999, ketentuan pengecualian Pasal 50 huruf a dimaksudkan untuk :¹⁰⁹

1. Menyeimbangkan kekuatan ekonomi yang tidak sama, misalnya kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil dalam rangka meningkatkan kekuatan penawarannya ketika menghadapi pelaku usaha yang memiliki kekuatan ekonomi lebih kuat. Dalam kasus yang demikian terhadap pelaku usaha kecil, dapat diberikan pengecualian dalam penerapan hukum persaingan usaha.
2. Menghindari terjadinya kerancuan dalam penerapan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 apabila terjadi konflik kepentingan yang sama-sama ingin diwujudkan melalui kebijakan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
3. Mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan, misalnya pengecualian bagi beberapa kegiatan lembaga keuangan untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian. Sektor keuangan perlu dijaga stabilitasnya, mengingat pentingnya peran sektor keuangan dalam proses pengembangan ekonomi.
4. Melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Maksud yang terkandung dalam poin 2 kutipan di atas menurut penulis bertujuan agar tidak terjadi konflik penegakan kepentingan antara KPPU dan pembuat keputusan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini. Surat edaran OJK merupakan perpanjangan tangan penerapan tugas pengaturan dalam sektor usaha keuangan, yang apabila dibenturkan dengan

¹⁰⁸Pedoman Pasal tentang Ketentuan Pasal 50 Huruf a dalam Persaingan Usaha, KPPU 2008, hlm. 8.

¹⁰⁹*Ibid.*

aturan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dapat dianggap melanggar larangan penetapan harga pasar yang mengarah kepada monopoli atau kartel. Namun dengan adanya Pasal 50 huruf a tersebut dan diperkuat dengan penjelasan maksud dari pasal yang tercantum dalam Pedoman Pasal 50 huruf a yang dikeluarkan oleh KPPU, maka polemik seputar konflik kewenangan peraturan dapat diluruskan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf a diartikan sebagai peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.¹¹⁰ Tindakan yang dilakukan mencakup undang-undang atau peraturan di bawah undang-undang dengan ketentuan mendapatkan delegasi secara tegas dari Undang-Undang yang bersangkutan.

OJK merupakan lembaga negara dengan limpahan wewenang yang jejalas serta memiliki sifat independent dan yang mana proses pembentukannya didasari oleh Undang-Undang. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 menyebutkan bahwa berbagai jenis peraturan yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan mencakup peraturan yang salah satunya dikeluarkan oleh Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang. Pengecualian dari penerapan hukum persaingan usaha dapat dibenarkan berdasarkan berbagai pertimbangan, namun demikian hal tersebut perlu dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, dilakukan secara transparan, dan dengan justifikasi yang jelas serta tidak mengurangi rasa keadilan.

¹¹⁰Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.10 Tahun 2004.

Berdasarkan kewenangan KPPU yang telah dijelaskan di atas, maka penulis berpendapat KPPU tidak berwenang untuk mengawasi OJK, karena kewenangan KPPU tersebut hanya dapat diberlakukan terhadap pelaku usaha, bukan untuk mengawasi sesama lembaga pengawas. Dengan adanya kewenangan masing-masing lembaga, maka KPPU hanya dapat berkoordinasi dan melaporkan temuannya akan akibat atau hasil yang ditimbulkan oleh pelaksanaan Surat Edaran OJK.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan tertuang dalam Undang-undang No.21 Tahun 2011. Salah satu tugas pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK adalah kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian seperti yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang No.21 Tahun 2011. Asuransi kendaraan bermotor dan harta benda dengan risiko khusus merupakan salah satu produk jasa keuangan dalam sektor asuransi yang berada di bawah pengawasan dan pengaturan OJK. Kondisi pasar asuransi yang dianggap kurang kondusif karena adanya perang premi asuransi dengan harga yang terlampaui murah berpotensi membuat perusahaan asuransi gagal memenuhi kewajiban klaim yang diajukan pemegang polis dan dikhawatirkan akan melakukan subsidi silang untuk memenuhi besaran tanggung jawab klaim yang harus dibayarkan. Kondisi tersebut tentunya akan berujung pada tidak adanya perlindungan bagi konsumen. Ketika klaim asuransi kendaraan bermotor maupun harta benda dengan risiko khusus terjadi dalam jumlah besar dan bersamaan, perusahaan asuransi akan sangat kewalahan untuk memenuhi tanggungjawabnya apabila tetap mempertahankan tarif harga yang sangat murah.

Dalam sudut pandang perlindungan konsumen, penetapan harga yang dilakukan oleh OJK bukanlah praktek kartel maupun monopoli, karena lembaga tersebut tidak terlibat dalam pelaksanaan usaha asuransi kendaraan bermotor dan harta benda serta jenis risiko khusus meliputi banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Tanpa adanya keterlibatan dalam usaha sektor keuangan terkecuali sebagai pengawas dan pengatur, OJK tidak memiliki kesempatan maupun motif mendapatkan keuntungan dengan penetapan surat edaran tarif batas atas dan bawah.

Lain halnya apabila kesepakatan penetapan tarif premi asuransi dilakukan oleh para pelaku usaha satu dan yang lainnya untuk menetapkan harga yang sama untuk kemudian dibebankan kepada konsumen. Terdapat motif keuntungan dalam tindakan tersebut dan keuntungan akan didapat oleh para pelaku usaha secara langsung melalui pembebanan biaya yang dibayarkan konsumen. Memang benar diakui KPPU memiliki wewenang penuh dalam mengontrol dan mengawasi persaingan usaha antar pelaku bisnis di Indonesia dan dalam permasalahan yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini adalah pendapat KPPU akan dampak surat edaran OJK yang mengakibatkan tidak terciptanya iklim persaingan usaha sehat diantara pelaku usaha asuransi. Namun perlu diingat bahwa dalam penerapan hukum berlaku prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (ketentuan-ketentuan hukum yang khusus akan mengesampingkan ketentuan-ketentuan hukum yang lebih umum). Pasal 4 Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta

mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam melaksanakan kewenangannya itu diperlukan produk regulasi yang akan menjadi pedoman pelaku usaha, salah satunya adalah dengan diterbitkannya surat edaran.

Selaras dengan wewenang yang dipraktekan oleh OJK, dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai:¹¹¹

1. Polis;
2. Premi atau Kontribusi;
3. Underwriting dan pengenalan pemegang polis, tertanggung atau peserta;
4. Penyelesaian klaim;
5. Keahlian di bidang perasuransian;
6. Distribusi atau pemasaran produk;
7. Penanganan keluhan pemegang polis, tertanggung atau peserta;
8. Standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

Standar premi asuransi merupakan salah satu fokus aturan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan asuransi, dan dalam pasal yang sama ayat (2) ditegaskan bahwa ketentuan mengenai standar perilaku usaha yang dimaksud dalam penggalan pasal di atas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.¹¹² Penegasan secara tertulis dalam bentuk undang-undang yang tercantum dalam dua produk hukum (Undang-undang OJK dan Undang-Undang Perasuransian) menegaskan bahwa memang terdapat kewenangan sah OJK untuk membuat sebuah peraturan kepada pelaku usaha sektor keuangan asuransi dan juga kewajiban pelaku usaha asuransi untuk mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh OJK.

¹¹¹Pasal 26 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

¹¹²Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juga mengatur akan adanya pengawasan dan pengaturan yang tercantum pada Pasal 57, dimana pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penjelasan Pasal 57 dijelaskan bahwa pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian yang berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan antara lain aspek tata kelola, perilaku usaha dan kesehatan keuangan. Dan seperti yang sudah dijelaskan di atas oleh penulis bahwa dalam standar perilaku usaha terdapat aspek premi yang harus dipatuhi pula.

Terlepas dari polemik harga batas bawah tarif premi asuransi kendaraan bermotor dan harta benda dengan risiko khusus, apa yang dilakukan KPPU menunjukkan iktikad baik dalam berkoordinasi antar lembaga negara sebagai upaya menselaraskan tugas dan wewenang masing-masing lembaga. KPPU berhak memberikan saran dan pertimbangan, namun tetap keputusan pembuatan serta isi aturan kebijakan mengenai tarif premi industri jasa keuangan sektor asuransi menjadi wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Selain didukung tugas dan wewenang yang tercantum dalam Undang-undang No.21 Tahun 2011, dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga memberikan aturan khusus dimana larangan yang tertuang dalam Undang-undang larangan monopoli dikecualikan dalam hal yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.¹¹³ Undang-undang yang berlaku tersebut dalam pembahasan tulisan ini dimaksudkan kepada pelaksanaan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan prinsip hukum tersebut maka otoritas yang berwenang dalam pengawasan dan pengaturan usaha di bidang keuangan adalah OJK bukan KPPU. Surat edaran OJK sudah memiliki landasan hukum yang jelas dan sah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengaturnya, walaupun ada kerugian yang ditimbulkan oleh adanya surat edaran tersebut maka OJK juga yang memiliki kewajiban untuk mengkaji ulang dan melihat apakah perlu ada perubahan atau aturan tambahan yang dapat memperbaiki kondisi yang ada.

Dalam setiap kebijakan yang dibuat lembaga negara tidak menutup kemungkinan adanya peluang merevisi bahkan menghapus aturan yang menimbulkan hambatan atau sudah tidak sesuai dengan kondisi penerapan. Dengan munculnya saran KPPU agar penetapan batas bawah tarif premi asuransi dihapuskan dengan tujuan memberi ruang persaingan sehat dan menciptakan pelaku usaha yang efisien serta memberikan manfaat kepada konsumen secara keseluruhan.¹¹⁴ KPPU mengkaji laporan-laporan perilaku usaha asuransi dan melakukan kajian dengan hasil temuan bahwa hampir seluruh perusahaan asuransi menetapkan tarif preminya pada batas bawah surat edaran tersebut. KPPU meyakini bahwa praktek yang terjadi di pasar menunjukkan bahwa besaran tarif batas bawah sebelum adanya surat edaran OJK telah

¹¹³Pasal 50 huruf a Undang-undang No.5 Tahun 1999.

¹¹⁴Ferdian, T Brully, "KPPU: SK OJK Soal Tarif Premi Rugikan Konsumen", *Info Bank News*, Jakarta 29 August 2014. <http://www.infobanknews.com/2014/08/kppu-sk-ojk-soal-tarif-premi-rugikan-konsumen/> diakses tanggal 22 Mei 2015.

memadai dan indikasi bahwa kompetisi tidak terjadi terlihat dari penetapan tarif yang relatif sama.¹¹⁵

Guna mewujudkan terselenggaranya kegiatan jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen OJK perlu menindaklanjuti laporan KPPU dengan mengkaji dan menganalisa apakah benar terjadi dampak negatif dari surat edaran yang diterbitkan dan melihat kembali apakah penerapan *market conduct*¹¹⁶ sudah seimbang antar amembuahkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban konsumen. Berdasarkan hasil kajian dan analisa tersebut apabila OJK mendapati surat edaran memperlambat laju pertumbuhan industry sektor keuangan asuransi, maka OJK harus melakukan perubahan terkait isi surat edaran dan tidak menutup kemungkinan OJK harus menurunkan batas bawah tarif premi asuransi. Koreksi yang dilakukan dapat mengembalikan iklim persaingan usaha menjadi aktif dengan mendorong munculnya variasi tarif yang diajukan pelaku usaha yang masih berpatok pada batas bawah dan atas tarif premi asuransi. Perbaikan yang dilakukan tidak hanya mengembaikan aktifitas persaingan usaha tapi juga tetap mempertahankan tujuan awal pembentukan surat edaran untuk memastikan perang tarif premi asuransi tidak akan mengarah pada tingkatan tarif yang mampu mematikan pelaku usaha pesaing (*predatory pricing*).

¹¹⁵*Ibid*

¹¹⁶*Market Conduct* adalah perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. Williams, Orice M., “*Insurance Reciprocity and Uniformity: Regulators Have Made Progress in Producer Licensing, Product Approval, and Market Conduct Regulation, But Challenges Remain*”, Amerika Serikat : Diane Publishing, 2009, hal.29

OJK sudah melakukan tindakan yang tepat dengan mengkaji surat edaran setelah adanya kritikan dan laporan dari berbagai pihak termasuk KPPU dalam penetapan batas bawah tarif premi asuransi kendaraan bermotor dan harta benda. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Firdaus Djaelani membenarkan adanya pembahasan internal mengenai tariff dan aturan yang ada dalam surat edaran, OJK menilai membuat formula pengaturan tariff adalah solusi yang lebih tepat dibandingkan menentukan batasan tariff, namun kendala yang dihadapi adalah tidak validnya data statistik.¹¹⁷ Dengan adanya upaya kajian dan proses revisi surat edaran ini menunjukkan adanya iktikad baik lembaga OJK untuk merealisasikan terlaksananya kegiatan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan dan akuntabel. Teratur disini maksudnya adalah ada regulasi tertulis dan jelas mengenai penetapan tarif premi asuransi yang akan menjadi patokan dasar pelaku usaha, yang dimaksud dengan adil adalah dengan komitmen OJK mengkaji dan merevisi surat edara membuktikan bahwa OJK tidak hanya mementingkan kepentingan konsumen atau pemerintah namun juga kepentingan pelaku usaha dan perkembangan pasar sehingga ketika ada polemik pelaksanaan surat edaran yang bersumber dari penetapan batas bawah lembaga tidak hanya tinggal diam. Transparan adalah ketika OJK memberikan akses kepada pelaku usaha dan KPPU memberikan aduan atau tanggapan atas surat edaran NO.06/D.05/2013. Akuntabilitas surat edaran dengan penuh tanggungjawab berada di bawah OJK dan dengan adanya revisi surat edaran serta rencana

¹¹⁷Zuhra, Wan Ulfa N., "Polemik SE 06: OJK Janjikan Ada Perubahan Batas Tarif Premi", *Kompas*, 19 Januari 2015.

mempertegas pengaturan tarif premi asuransi kendaraan bermotor dan harta benda dalam bentuk Peraturan OJK.¹¹⁸



¹¹⁸*Ibid*